

PEMBERIAN – PENGHARGAAN - SUBBAGIAN – PERENCANAAN – DATA - INFORMASI

Kpt 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, kontribusi, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan data dan informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.